



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Masidah bin Mesir, tempat dan tanggal lahir di Sandongan, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Sulpaizah binti Rapi'in, tempat dan tanggal lahir di Sandongan, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1996 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rapi'in yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Mahsun (ayah kandung Pemohon II sedang sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahidi dan Markinom dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ulul Azmi, laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. Niswatun Hurun Masurot, perempuan, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 6/SNDG/II/2020, tertanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saribaye, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masidah bin Mesir) dengan Pemohon II (Sulpaizah binti Rapi'in) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201070106900003 atas nama Masidah tanggal 30 April 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.1);**
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201074107930074 atas nama Sulpaizah tanggal 29 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.2);**

B. Saksi, yaitu:

1. Sapturi bin Mirati, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sandongan Timur, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rapi'in yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Mahsun karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahidi dan Markinom;
 - Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ulul Azmi dan Niswaton Hurun Masurot;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
2. Mukirim bin H. Marzuki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sandongan Timur, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rapi'in yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Mahsun karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahidi dan Markinom;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ulul Azmi dan Niswatun Hurun Masurot;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sapturi bin Mirati dan Mukirim bin H. Marzuki;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rapi'in yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Mahsun karena saat itu ayah kandung Pemohon II

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM



sedang sakit;

2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahidi dan Markinom dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ulul Azmi dan Niswatun Hurun Masurot;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masidah bin Mesir) dengan Pemohon II (Sulpaizah binti Rapi'in) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 05 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masidah bin Mesir) dengan

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Sulpaizah binti Rapi'in) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1996 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diRapi'ingipi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nurul Hasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM



Nurul Hasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Penetapan No. 307/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)